



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 230 / OT.01.3 / 1 / 2022

TENTANG

**KETENTUAN PAKAIAN DINAS KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
1. Bahwa pakaian seragam Dinas untuk keseragaman pakaian Hakim, ASN, dan PPNNP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan hari/waktu berpakaian kerja;
 2. Bahwa berdasarkan hasil rapat telah dibuat Kesepakatan tentang Keseragaman pakaian dinas selama jam kerja;
- Mengingat :**
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman pelaksanaan penggunaan stempel, logo, papan nama, pakaian dinas dan bendera Pengadilan dalam rangka peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung RI;
 2. Peraturan pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Basan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS KERJA PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PERTAMA :

Menentukan pakaian dinas Kerja untuk Hakim, ASN dan PPNNP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan ketentuan sebagai berikut :

HARI SENIN	: Pakaian Kemeja Putih dan Celana/Rok Biru Tua (Navy)
HARI SELASA-RABU	: Pakaian Dinas Harian (PDH)
HARI KAMIS	: Pakaian Batik
	- Tanggal Ganjil - Batik Jambi (Hitam)
	- Tanggal Genap - Batik Biru Tua Merah
HARI JUM'AT	: Pagi - Pakaian Olah Raga
	- Tanggal Ganjil - Kaos Olah Raga warna Merah
	- Tanggal Genap - Kaos Olah Raga warna Tosca
	Siang - Pakaian Batik / Kemeja Bebas Rapi

KEDUA :

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Hakim, ASN dan PPNNP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINURAT